



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700 / Kep. 534 – Bakesbangpol / 2022
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI
PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Cirebon dilakukan terhadap :

- a. pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- c. pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- d. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah;
- f. disharmonisasi antara Bupati dengan DPRD;
- g. unjuk rasa; dan
- h. situasi Politik lainnya.

KETIGA : Tugas Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

1. Pengarah :
 - a. memberikan arahan terkait proses pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Cirebon;
 - b. memberikan gambaran terkait pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Cirebon.
2. Pembina :
 - a. bertanggung jawab secara kebijakan terkait pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Cirebon;
 - b. bertanggung jawab secara administrasi terkait pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Cirebon.
3. Ketua :
 - a. bertanggung jawab secara teknis terkait tahapan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Cirebon;
 - b. bertanggung jawab terkait hasil pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Cirebon.
4. Sekretaris :
 - a. mengoordinasikan dengan Instansi/Lembaga lainnya dalam pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Cirebon;

- b. mengoordinasikan hasil penyusunan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Cirebon.
5. Anggota :
- a. mempersiapkan administrasi pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Cirebon;
 - b. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Cirebon.
6. Anggota Sekretariat :
- a. menghimpun, mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Cirebon;
 - b. melaporkan hasil pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- 1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- 5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
- 6. Yth. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700 /Kep. 534 – Bakesbangpol /2022

TANGGAL : 17 Oktober 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN
EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI
PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH

- I. PENGARAH : BUPATI CIREBON
- II. PEMBINA : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON
3. INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON
- III. KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON
- IV. SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON
- V. ANGGOTA : 1. SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON
2. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN CIREBON
3. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN CIREBON
4. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA SATPOL PP KABUPATEN CIREBON
5. INSPEKTUR PEMBANTU I PADA INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON.
6. KEPALA BIDANG ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON.
7. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON.

8. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN CIREBON.
9. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.
10. KASAT INTELKAM POLRESTA CIREBON.
11. KASAT INTELKAM POLRES CIREBON KOTA.
12. PASI INTEL KODIM 0620/KABUPATEN CIREBON.
13. KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON.
14. CAMAT SE-KABUPATEN CIREBON.
15. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON
16. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUBKOORDINATOR POLITIK DALAM NEGERI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON.
17. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUBKOORDINATOR ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON.

VI. ANGGOTA SEKRETARIAT : PEGAWAI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON SEJUMLAH 8 (DELAPAN) ORANG.

BUPATI CIREBON,



IMRON